

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum sekaligus sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki banyak potensi-potensi keanekaragaman seni dan budaya, yang memiliki ciri khas dan corak yang berbeda masing-masing daerahnya. Seni dan budaya tersebut merupakan suatu karya intelektual yang termasuk dalam Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yang harus dilindungi oleh aturan hukum, karena seni dan budaya tersebut merupakan aset suatu bangsa dan sudah menjadi kewajiban suatu bangsa untuk menjaganya. Selain itu karya intelektual yang mendapat perlindungan oleh hukum akan memberikan manfaat terhadap perekonomian suatu bangsa yang pada akhirnya membawa kesejahteraan umat manusia. Terutama saat ini, HAKI yang salah satu kategorinya adalah Hak Cipta, bukan lagi hanya untuk kepentingan pencipta sendiri, melainkan hak cipta juga mempunyai *fungsi sosial*, dimana masyarakat dapat turut menikmati hasil dari suatu ciptaan.¹

Perkembangan HAKI di Indonesia mencakup ruang lingkup yang sangat luas, salah satu ruang lingkup tersebut adalah lingkup industri hiburan. Perkembangan industri hiburan di Indonesia berkembang dengan cukup pesat, industri hiburan di Indonesia kini menjadi lahan bisnis yang cukup menjanjikan, seiring dengan cepatnya perkembangan zaman, kemudahan akses komunikasi dan arus globalisasi yang begitu kuat, disatu sisi kreativitas di bidang industri hiburan semakin berkembang dan disisi lain industri hiburan adalah salah satu industri yang banyak menggunakan karya-karya intelektual, namun terhadap penggunaan

¹ Paul Hutabarat, "Prasaran tentang Segi-segi Praktis Pengelolaan Hak Cipta", makalah disampaikan pada *Seminar Hak Cipta*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, Bali, Oktober 1975, hlm. 1.

karya intelektual tersebut banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran hak cipta. Salah satu industri hiburan yang banyak diminati oleh masyarakat saat ini di Indonesia adalah industri tempat karaoke atau bisnis karaoke khususnya karaoke keluarga.

Bisnis karaoke keluarga sebagai salah satu tempat hiburan yang bersifat komersil dan merupakan bisnis yang sudah cukup lama beroperasi di Indonesia. Karaoke keluarga adalah hiburan bernyanyi tanpa adanya pernak-pernik hiburan malam. Di Jepang dan Korea, konsep ini dikenal dengan nama Karaoke Box dimana konsumen harus membayar terlebih dahulu sewa ruangan karaoke kemudian dapat digunakan selama batas waktu tertentu.²

Hal yang sangat penting dari bisnis karaoke adalah adanya musik/lagu yang diumumkan/dipertunjukkan (*performing*) kepada konsumen, sebagai pihak yang menampilkan atau mempertunjukkan suatu karya cipta, dalam hal ini memutar musik/lagu, pemutaran musik/lagu tersebut diputar dengan menggunakan alat pemutar lagu-lagu karaoke yang dapat memutar lagu hingga ribuan jumlahnya. Musik/lagu sendiri merupakan salah satu karya cipta, karena merupakan ekspresi atau perwujudan ide dalam bentuk nyata yang dapat didengar oleh indra manusia, sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa :

“Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata”.

Terhadap suatu hak cipta, terdapat hak-hak yang dimiliki oleh Pencipta/Pemegang Hak Cipta. Hak-hak yang dimiliki Pencipta/Pemegang Hak Cipta dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dapat

² www.happy-puppy.co.id, diakses pada Tanggal 31 Desember 2016, Pukul 20.13 WIB.

dibedakan menjadi dua jenis hak, yakni hak moral (*moral rights*) dan hak ekonomi (*economic rights*). Hak Moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta dan merupakan hak-hak yang melindungi kepentingan pencipta yaitu hak yang menyangkut perlindungan atas reputasi pencipta. Sedangkan Hak Ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya.³ Hak ekonomi meliputi hak penggandaan, hak penyebarluasan, hak adaptasi dan hak-hak lainnya.

Setiap orang atau pihak yang ingin menampilkan atau mempertunjukkan suatu karya cipta harus meminta izin dari si pemilik hak untuk mempertunjukkannya (*Performing Rights*).⁴ Maka dari itu, tempat-tempat karaoke sebagai pihak Pengguna karya cipta (*users*) apabila ingin memutar lagu-lagu yang merupakan suatu karya cipta seseorang wajib untuk meminta izin dari pemilik hak dan setelah mendapat persetujuan pihak yang bersangkutan kemudian membayar royalti kepada pemegang hak/pencipta lagu tersebut tentunya dengan sejumlah harga yang telah disepakati bersama. Apabila pembayaran royalti tidak dilakukan maka dipastikan *users* tersebut melakukan pelanggaran terhadap hak ekonomi dan termasuk dalam bentuk pelanggaran hak cipta.

Kasus hukum bisnis karaoke yang pernah diduga melakukan pelanggaran hak cipta di Indonesia adalah kasus Inul Vista Karaoke di Manado. PT. Vizta Pratama selaku pemilik usaha Inul Vista Karaoke merupakan badan hukum yang bergerak di dalam industri hiburan yaitu tempat karaoke keluarga. Pada tahun 2013 PT.

³ Budi Agus Riswandi, M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 4.

⁴ Ashibly, *Hukum Hak Cipta Tinjauan Khusus Performing Rights Lagu Indie Berbasis Nilai Keadilan*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016, hlm. 7.

Vizta Pratama Inul Vista Karaoke di Manado digugat oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia (selanjutnya disingkat sebagai YKCI) karena diduga telah melakukan pelanggaran hak cipta yaitu tidak melakukan pembayaran royalti kepada Yayasan Karya Cipta Indonesia selaku lembaga yang memiliki tugas untuk memungut pembayaran atas suatu royalti. Permasalahan lainnya adalah terkait izin lisensi PT. Vizta Pratama yang telah habis, namun PT. Vizta Pratama Inul Vista Karaoke di Manado tetap melakukan kegiatannya seperti biasa. Sehingga tindakan tersebut dianggap Yayasan Karya Cipta Indonesia telah melanggar hak ekonomi pencipta.

Yayasan Karya Cipta Indonesia sebagai pihak yang merasa dirugikan kemudian mengajukan gugatan pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar dengan YKCI sebagai Penggugat dan PT. Vizta Pratama Inul Vista Karaoke Manado sebagai Tergugat. Setelah melalui tahapan persidangan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, pada tanggal 28 Maret 2013 Majelis Hakim memberikan putusannya dalam salah satu amar putusannya dalam pokok perkara bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran hak cipta lagu karya cipta lagu/musik yaitu telah melakukan kegiatan pengumuman (*performing*) tanpa izin dari Penggugat yang dikwalifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan menghukum Tergugat membayar ganti rugi/royalti sebesar Rp. 15.480.000,00 (lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Penggugat.

Terhadap putusan tersebut, Tergugat merasa putusan tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan kemudian mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8

April 2013 yang disertai dengan memori kasasi yang diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Makassar pada tanggal 19 April 2013.

Permohonan kasasi yang diajukan oleh Inul Vista Karaoke Manado sebagai Tergugat pada pengadilan tingkat pertama diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Makassar. Kemudian, setelah menjalani pemeriksaan pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung memberikan pendapat bahwa dalam kasus ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan diantaranya, bahwa kegiatan memungut royalti yang dilakukan YKCI bertentangan dengan tujuan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.⁵

Mahkamah Agung kemudian dalam putusannya mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. Vizta Pratama Inul Vista Karaoke Manado dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 01/HKI/2012/PN Niaga Mks., tanggal 28 Maret 2013.⁶

Kasus hukum antara Inul Vista Karaoke Manado melawan Yayasan Karya Cipta Indonesia tidak berhenti pada tingkat Kasasi tersebut. Merasa putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi tersebut tidak tepat, Yayasan Karya Cipta Indonesia sebagai pihak yang kalah melakukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali (PK).

Pemeriksaan Peninjauan Kembali diajukan oleh YKCI pada tanggal 18 September 2015 di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri

⁵ Selanjutnya disebut sebagai UU Yayasan

⁶ Putusan Mahkamah Agung Nomor 392 K/Pdt.Sus HKI/2013, hlm. 38.

Makassar, dimana permohonan tersebut diikuti dengan alasan-alasannya dan permohonan peninjauan kembali oleh YKCI diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut pada tanggal itu juga.

Setelah melalui tahapan pemeriksaan peninjauan kembali oleh Majelis Peninjau di Mahkamah Agung, permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali YKCI dikabulkan. Salah satu pertimbangan Majelis Peninjau bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh YKCI tidak bertentangan dengan tujuan Yayasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Kemudian Majelis Peninjau memberikan putusan dimana salah satu amar putusannya yaitu, membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 392 K/Pdt.Sus HKI/2013.⁷

Menarik untuk membahas mengenai pertimbangan Hakim Mahkamah Agung baik pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 392 K/Pdt.Sus HKI/2013⁸ dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 122 PK/Pdt.Sus HKI/2015⁹ yang berkaitan dengan tujuan Yayasan Karya Cipta Indonesia. Dimana terdapat perbedaan pertimbangan oleh Hakim Mahkamah Agung khususnya mengenai tujuan Yayasan Karya Cipta Indonesia, terjadinya perbedaan pertimbangan Hakim tersebut karena di dalam UU Yayasan tidak menjelaskan definisi dari tujuan sosial dan kemanusiaan serta keagamaan, melainkan hanya mengatur jenis kegiatannya.

Kedua putusan tersebut menggunakan undang-undang yang sama untuk menganalisis kasus tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 *jo.* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang

⁷ Putusan Mahkamah Agung Nomor 122 PK/Pdt.Sus HKI/2015, hlm. 19.

⁸ Selanjutnya disebut sebagai Putusan Kasasi

⁹ Selanjutnya disebut sebagai Putusan Peninjauan Kembali

Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan untuk menganalisis pertimbangan Hakim, penulis akan menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, karena mengikuti ketentuan Pasal 121 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur tentang semua proses peradilan yang masih berjalan pada semua tingkat peradilan masih menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

YKCI sendiri merupakan lembaga yang didirikan atas inisiasi para seniman dan paguyuban artis Indonesia yang salah satu tugasnya adalah sebagai pengelola *performing rights* (hak mengumumkan) dari para Pencipta lagu di Indonesia, sehingga dengan adanya lembaga ini hak pencipta musik/lagu khususnya hak mengumumkan musik/lagu dapat direalisasikan pelaksanaannya.

YKCI adalah lembaga yang berbentuk yayasan yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian Nomor 42 tertanggal 12 Juni 1990 yang dibuat oleh dan di hadapan Ny. Lindasari Bachroem, S.H., Notaris yang berkedudukan di Jakarta dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang sekarang disebut sebagai Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.

YKCI berdiri jauh sebelum lahirnya Undang-Undang Yayasan di Indonesia. Undang-Undang tentang Yayasan pertama kali lahir pada tahun 2001 sedangkan YKCI sesuai Akte Pendirian lahir pada tahun 1990. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan banyak yayasan di Indonesia yang telah dibentuk, yayasan tersebut sudah diakui keberadaannya walaupun belum diatur

secara khusus dalam suatu undang-undang secara tersendiri, karena dahulu peraturan terkait pendirian serta tujuan yayasan ini hanya ditetapkan berdasarkan Yurisprudensi dan kebiasaan yang lazim berlaku di masyarakat.¹⁰ Sesuai dengan kebiasaan dalam masyarakat, didirikannya suatu yayasan harus bertujuan dalam bidang sosial dan kemanusiaan.

Pembentukan Yayasan di dalam hukum perdata terjadi dengan terjadi dengan surat pengakuan (akta) di antara para pendirinya atau dengan surat hibah/wasiat yang dibuat di hadapan notaris.¹¹ Karena belum diaturnya yayasan dalam suatu aturan perundang-undangan, maka sebagai suatu kebiasaan apabila seseorang ingin mendirikan yayasan, maka dapat dilakukan dengan cara meminta seorang notaris untuk membuat suatu akta pendirian yayasan yang kemudian didaftarkan pada Panitera Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan yayasan tersebut.¹² Demikian halnya yang dilakukan oleh YKCI dalam mendirikan yayasan, bahwa YKCI telah membuat dan mendaftarkan akta pendiriannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat itu.

YKCI sebagai lembaga yang bergerak di bidang karya cipta, memiliki tugas dan fungsi yaitu sebagai pengelola *performing rights*, dengan tugas tersebut, YKCI dikenal sebagai Lembaga Performing Right/*Lembaga Manajemen Kolektif*. *Lembaga Manajemen Kolektif* adalah istilah yang sering digunakan untuk menyebutkan lembaga tersebut.

¹⁰ R. Ali Rido, *Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan dan Wakaf*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 51.

¹¹ Chatamarrasjid, *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 42.

¹² *Ibid*, hlm.43.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta,¹³ tidak diatur secara eksplisit mengenai kedudukan serta kewenangan Lembaga Performing Right/*Lembaga Manajemen Kolektif*. Maka dari itu, masih terjadi perdebatan mengenai YKCI sebagai Lembaga Performing Right/*Lembaga Manajemen Kolektif* di Indonesia, apakah kedudukan serta kewenangannya dalam mengelola *royalti* legal atau tidak. Namun, pada tahun 2014 telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (undang-undang hak cipta yang baru), salah satu ketentuannya adalah mengatur mengenai kedudukan serta kewenangan *Lembaga Manajemen Kolektif Nasional*. Lembaga ini memiliki tugas dan fungsi mengelola dan mendistribusikan *royalti*. Tugas tersebut sama dengan tugas YKCI yang telah berdiri terlebih dahulu sebelum UU Hak Cipta yang baru diberlakukan. Oleh karena itu, menarik untuk dikaji mengenai eksistensi YKCI baik setelah adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 122 PK/Pdt.Sus HKI/2015 dan setelah diberlakukannya UU Hak Cipta yang baru yaitu Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

B. Identitas Para Pihak

Identitas para pihak yang bersengketa dalam kasus pelanggaran hak cipta di Mahkamah Agung adalah :

1. Para Pihak yang bersengketa

a. Penggugat/Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali

YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA (KCI), Diwakili oleh selaku Ketua Yayasan, Drs. Dharma Oratmangun, M.Si., berkedudukan

¹³ Selanjutnya disebut sebagai UU Hak Cipta

di ITC Dutamas Blok D1 Nomor 20 Cipete Utara, Kebayoran Lama Jakarta Selatan.

b. Tergugat/Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali

PT. VIZTA PRATAMA INUL VISTA KARAOKE MANADO, yang diwakili oleh David Goni Jokom, MBA., MSA., Direktur CV. Suara Indah, berkedudukan di Kompleks Mega Mas Blok I-A2 unit Ruko Nomor 50-52, Manado Sulawesi Utara.

2. Pengadilan dan Majelis Hakim yang memutus

Pengadilan yang memutus perkara ini yaitu Mahkamah Agung. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini adalah :

Pada tingkat Kasasi :

- 1) Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua
- 2) Soltoni Mohdally, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota I
- 3) H. Hamdi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Anggota II

Pada tingkat Peninjauan Kembali :

- 1) H. Mahdi Soronida Nasution, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua
- 2) I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., sebagai Anggota I
- 3) Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., sebagai Anggota II

3. Tanggal Putusan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 392 K/Pdt.Sus HKI/2013 ditetapkan pada 31 Maret 2015.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 122 PK/Pdt.Sus HKI/2015 ditetapkan pada 19 Oktober 2016.

C. Posisi Kasus

Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat adalah suatu Badan Hukum (*Recht Persoon*) yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian Nomor 42 tertanggal 12 Juni 1990 yang dibuat oleh dan di hadapan Ny. Lindasari Bachroem, S.H., Notaris Jakarta yang diprakarsai oleh para seniman musik/Pencipta, di antaranya yaitu : Hein Enteng Tanamal, Titiek Puspa, Guruh Soekarno Putra, dan PAPPRI (Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia).

Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat dalam kegiatan usahannya bertindak sebagai suatu wadah kolektif manajemen. Dimana wadah ini sebagai pemegang hak cipta yang mendapat kuasa dari Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 *jo.* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan wadah ini di Indonesia sering disebut Lembaga Kolektif Manajemen (LMK). Dimana secara internasional yaitu *International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC)* yang berkedudukan di Paris, Perancis dengan beranggotakan beberapa CMO di 136 negara, LMK merupakan salah satu anggota dari CISAC tersebut. Di Indonesia LMK telah mendapatkan dukungan penuh berupa rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR-RI), Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (d/h Departemen Kehakiman) dan Sekretariat Negara Republik Indonesia. Hal ini dibuktikan bahwa Penggugat merupakan Pemegang Hak Cipta yang dikuasakan oleh Pencipta, Penggugat telah diberikan kuasa oleh 2.636 (dua ribu enam ratus tiga puluh enam) pencipta lagu Indonesia dengan karya cipta

lagunya sebanyak 130.000 (seratus tiga puluh ribu) lagu. Di samping itu, Penggugat juga telah diberi kuasa melalui *Reciprocal Agreement* dengan 136 negara anggota CISAC untuk mengelola seluruh lagu asing di Indonesia yang meliputi sebanyak lebih dari 2 juta pencipta lagu asing dengan karya cipta lagu sebanyak 10 juta lagu.

Tugas utama Penggugat sebagai Pemegang Kuasa dari Para Pencipta Lagu tersebut adalah untuk memungut (*collect*) uang royalti yang merupakan Hak Ekonomi para Pencipta Lagu, untuk selanjutnya didistribusikan kepada para Pencipta Lagu tersebut. Hak Ekonomi berupa royalti *a quo* timbul dari adanya kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan Pengumuman (*Performing*) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang berbunyi :

“Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran atau penyebaran dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain”.

Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat sebagai pelaku bisnis karaoke dapat juga dikatakan sebagai User, dalam menjalankan kegiatan usaha karaokenya dengan melakukan Pengumuman (*Performing*) tersebut, telah menggunakan lagu-lagu yang dikelola oleh Penggugat, dimana dalam daftar lagunya menyajikan daftar lagu yang terdiri di antaranya : Koleksi lagu-lagu Indonesia, Koleksi lagu-lagu Barat (*Western*), Koleksi lagu-lagu Daerah, Koleksi lagu-lagu Anak-anak, dan Koleksi lagu-lagu Rohani. Maka dari itu, untuk melaksanakan usaha karaoke tersebut, Tergugat harus mendapat izin berupa Lisensi dari Pemegang Hak Cipta, dalam hal ini Penggugat selaku Pemegang

Kuasa dari Pencipta. Selanjutnya Tergugat wajib untuk membayar uang royalti kepada Penggugat. Kewajiban yang dibebankan dan harus dipenuhi oleh Tergugat tersebut, telah memenuhi rasa keadilan, wajar dan layak, baik bagi pihak Penggugat maupun pihak Tergugat karena pihak Tergugat secara nyata telah mendapatkan manfaat ekonomi dari suatu Ciptaan dalam kegiatan usahanya yang bersifat komersil.

Berdasarkan hal tersebut diatas, nyata terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, masing-masing sebagai Pemegang Hak Cipta dan User, yang mana atas hubungan hukum tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua pihak. Selanjutnya Tergugat selaku User dalam melaksanakan kegiatan usaha karaokenya (*Performing*) berdasarkan data dan bukti yang dimiliki oleh Penggugat telah melakukan beberapa hal pelanggaran, yaitu *pertama*, tidak memiliki Lisensi dari Penggugat dan *kedua*, tidak melakukan pembayaran royalti sesuai tarif yang berlaku.

Bahwa sejak tanggal 30 Maret 2012, Tergugat sudah tidak lagi mempunyai izin berupa Lisensi dalam melakukan kegiatan usaha karaokenya tetapi masih menjalankan usahanya. Padahal Lisensi tersebut wajib dimiliki oleh Tergugat karena secara *de facto* bahwa ciptaan (lagu) adalah faktor yang paling utama dalam usaha karaoke yang dijalankan oleh Tergugat. Tanpa lagu, usaha karaoke Tergugat tidak ada artinya sama sekali. Dengan demikian, dengan tidak adanya izin berupa Lisensi yang dimiliki oleh Tergugat, maka Tergugat disangkakan oleh Penggugat telah melakukan suatu pelanggaran hukum di bidang Hak Cipta yang

diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Pelanggaran selanjutnya, Tergugat dalam melakukan pembayaran royalty kepada Penggugat, tidak memperhatikan kewajaran dan rasa keadilan, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, berbunyi :

“Jumlah royalty yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta oleh Penerima Lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi”

Pembayaran nilai royalty yang seharusnya dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat untuk periode tanggal 30 Maret 2012 sampai dengan tanggal 30 November 2012 atau sama dengan 8 (delapan) bulan tanpa izin dimana Tergugat memiliki 55 (lima puluh lima) kamar/*room* ditambah dengan tidak mempunyai Sertifikat/Lisensi yang dikeluarkan oleh Penggugat selama 8 (delapan) bulan untuk diurus kembali adalah dengan jumlah total perhitungan sebesar Rp. 69.960.000,00 (enam puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

Penggugat sebelumnya telah menyampaikan usulan penyesuaian tarif kepada Tergugat yaitu dengan parameter Rp. 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) per room per tahun untuk periode tahun 2012. Parameter tarif yang diberlakukan oleh Penggugat mengacu kepada standar Internasional yang ditetapkan oleh CISAC. Perhitungan tersebut oleh Penggugat diberlakukan terhadap beberapa User lain, khususnya yang mempunyai kegiatan usaha karaoke. Usulan tersebut disampaikan berulang kali disertai ajakan untuk berunding bersama, namun pihak Tergugat selalu mengelak dan mengulur-ulur waktu untuk

pertemuan tersebut. Dalam hal ini, Tergugat tetap pada pendiriannya yaitu hanya mau membayar dengan harga sesuai dengan kesepakatan bersama. Oleh Penggugat, Tergugat disangka melakukan pembayaran royalti dengan “asal-asalan”, yaitu main transfer saja tanpa melalui prosedur yang diterapkan oleh Penggugat padahal Penggugat selaku CMO mempunyai prosedur dalam melakukan penagihan (*collect*) royalty dan sudah diterapkan /diikuti oleh banyak User diseluruh Indonesia. Di samping itu, Tergugat dituduh tidak jujur dalam menyampaikan data jumlah *room*. Sikap tersebut oleh Penggugat dirasa sangat merugikan terhadap Penggugat.

Maka dari itu, Penggugat selaku pihak yang dirugikan, mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar. Setelah melalui tahapan proses persidangan, oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, Tergugat diputuskan bersalah telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta. Atas putusan tersebut Tergugat mengajukan permohonan kasasi di Mahkamah Agung pada tanggal 8 April 2013 disertai dengan memori kasasi yang kemudian diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Makassar pada tanggal 19 April 2013. Begitupun pada tingkat kasasi, setelah melalui proses persidangan, Mahkamah Agung menjatuhkan putusan yang bertolak belakang dengan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar. Selanjutnya, pada tahap peninjauan kembali Mahkamah Agung kembali menjatuhkan putusan yang berbeda.

D. Amar Putusan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 392 K/Pdt.Sus.HKI/2013 :

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT VIZTA PRATAMA INUL VISTA KARAOKE MANADO tersebut;

2. Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 0/hki/2012/PN Niaga Mks., tanggal 28 Maret 2013;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 122 PK/Pdt.Sus HKI/2015 :

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA (KCI) tersebut;

2. Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 392 K/Pdt.Sus HKI/2013 tanggal 31 Maret 2015.

MENGADILI KEMBALI

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap hak cipta lagu karya cipta lagu/musik yaitu telah melakukan kegiatan pengumuman (*performing*) tanpa izin dari Penggugat yang dikwalifikasi sebagai perbuatan melawan hukum (PMH);
3. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi/royalti sebesar Rp. 15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Penggugat.

DALAM REKONVENSI :

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

1. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan kembali sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 oleh H. Mahdi Soronida Nasution, S.H., M.Hum, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai sebagai Hakim Ketua, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

E. Permasalahan Hukum

Berdasarkan rangkaian uraian di atas, maka penulis ingin mengkaji permasalahan pada Studi Kasus Hukum ini yaitu :

1. Bagaimanakah analisis terhadap pertimbangan Hakim mengenai tujuan Yayasan Karya Cipta Indonesia sebagai *Lembaga Manajemen Kolektif* di Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 392 K/Pdt.Sus HKI/2013 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 122 PK/Pdt.Sus HKI/2015 berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan ?

2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap kewenangan dan eksistensi Yayasan Karya Cipta Indonesia sebagai *Lembaga Manajemen Kolektif* di Indonesia dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 122 PK/ Pdt.Sus HKI/2015 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ?

F. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan Hukum pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 392 K/Pdt.Sus.HKI/2013 :

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan diajukannya kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena itu setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 19 April 2013, jawaban memori kasasi tanggal 20 Mei 2013 dihubungkan dengan putusan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa keberadaan Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) yang dalam gugatan ini merupakan wadah “Pencipta lagu dan pemusik” dengan kegiatan “*performing*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah tidak diperkenankan karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan yang menerangkan bahwa tujuan Yayasan adalah di bidang Sosial, Keagamaan dan Kemanusiaan;
2. Bahwa kegiatan Yayasan di bidang sosial meliputi kegiatan pendidikan formal/non formal, rumah sakit, laboratorium, penelitian di bidang ilmu pengetahuan, studi banding, di bidang keagamaan meliputi kegiatan mendirikan sarana ibadah, pemahaman keagamaan, studi banding keagamaan, di bidang kemanusiaan memberi bantuan kepada korban

bencana, kepada tuna wisma, fakir miskin, memberi perlindungan konsumen dan lain-lain;

3. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan memungut royalti yang dilakukan Yayasan KCI, bertentangan dengan tujuan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, sehingga Yayasan KCI harus dikategorikan tidak mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT VIZTA PRATAMA INUL VISTA KARAOKE MANADO tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 01/HKI/2012/PN Niaga Mks. Tanggal 28 Maret 2013 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini.

Pertimbangan Hukum pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 122 PK/Pdt.Sus HKI/2015 :

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan diajukannya peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama alasan-alasan peninjauan kembali kembali tanggal 18 September 2015

dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, dalam hal ini Mahkamah Agung telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam putusannya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dapat dibenarkan karena terdapat kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* yang menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali selaku lembaga manajemen kolektif sebagai lembaga yang mencari keuntungan karena bertentangan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Yayasan; padahal kegiatan pemungutan *royalti* adalah untuk kepentingan para Pencipta/Pemusik bukan untuk mencari keuntungan, dan eksistensi dari Pemohon Peninjauan Kembali selaku lembaga manajemen kolektif telah diakui oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta *juncto* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta/revisi, *vide* Bab XVIII Ketentuan Peralihan Pasal 121, khususnya poin d, e, f dan g. Bahwa *in casu* ternyata Termohon Peninjauan Kembali masa berlaku lisensinya telah berakhir tanggal 29 Maret 2012, namun walau telah disomasi Termohon Peninjauan Kembali masih menggunakan karya cipta musik dan lagu tanpa izin sehingga Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali YAYASAN KARYA

CIPTA INDONESIA (KCI) tersebut dan membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 392 K/Pdt.Sus HKI/2013 tanggal 31 Maret 2015 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan, maka Termohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali;

G. Analisis Hukum

Sebelum membahas mengenai rumusan masalah yang pertama, penulis akan mendeskripsikan tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia, dimana salah satu kategori HAKI yang dilindungi adalah Hak Cipta.

Perlindungan hukum terhadap karya intelektual dalam era globalisasi sangat penting dilakukan, mengingat begitu dinamisnya kemajuan teknologi yang memungkinkan suatu karya untuk dikembangkan dan semakin mudahnya terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap suatu karya intelektual. Pelanggaran HAKI dapat berupa pembajakan (*piracy*), pemalsuan dalam konteks hak cipta dan merek dagang (*counterfeiting*), dan pelanggaran hak paten (*infringement*). Pelanggaran-pelanggaran hak tersebut jelas sangat merugikan secara signifikan bagi pelaku ekonomi.¹⁴ Oleh karenanya perlindungan hukum yang efektif terhadap HAKI penting untuk dilakukan.

¹⁴ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 6.

Kesadaran akan pentingnya perlindungan terhadap HAKI mulai dirasakan. Sebagai bentuknya, banyak dilakukan konvensi-konvensi Internasional yang mengatur mengenai perlindungan karya intelektual, salah satunya adalah Perjanjian TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit*). Perjanjian TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit*) mengatur tentang kategori yang termasuk dalam karya intelektual, yaitu sebagai berikut¹⁵ :

1. Hak Cipta dan Hak-Hak yang berkaitan dengan Hak Cipta (*Copyrights and Related Rights*);
2. Patents;
3. Merek Dagang (Trademarks);
4. Indikasi Geografis (Geographical Indication);
5. Desain Industri (Industrial Design);
6. Rahasia Dagang (Protection of Undisclosed Information);
7. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Layout-Desing of Integrated Circuits);
8. Control of Anti Competitive Practices in Contractual License.

Sebagai konsekuensi keikutsertaan Indonesia menjadi anggota *World Trade Organization* (WTO) dan konsekuensi dari perjanjian TRIPs, Indonesia diwajibkan menyesuaikan perundang-undangan domestiknya di bidang HAKI dengan standar minimum yang telah diatur dalam TRIPs. Indonesia telah meratifikasi hasil Perjanjian Putaran Uruguay (GATT) ke dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World*

¹⁵ *Ibid*, hlm. 56.

Trade Organization. Kemudian, melalui ratifikasi tersebut, Pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa undang-undang di bidang Hak atas Kekayaan Intelektual, diantaranya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hak Paten, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan lain-lainnya yang masing-masing memiliki perbedaan.

Hak Cipta merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa :

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Ciptaan yang dapat dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang antara lain terdiri dari buku, program komputer, potret, karya sinematografi, kompilasi ciptaan data, kompilasi ekspresi budaya tradisional selama karya tersebut termasuk karya asli, rekaman suara dan/atau gambar pertunjukan seorang pelaku (*performer*), musik/lagu juga merupakan ciptaan yang dapat dilindungi.¹⁶

Karena hak cipta merupakan hak eksklusif, ciptaan ini menjadi hak yang semata-mata diperuntukan bagi pencipta atau pihak lain yang diperbolehkan memanfaatkan hak tersebut dengan seizin pencipta. Misalnya dalam karya cipta lagu/musik, Pemakai Lagu (*users*) tidak dapat menggunakan ciptaan Pencipta

¹⁶ Pasal 12 ayat (1) UU Hak Cipta

secara melawan hukum, *users* yang melakukan kegiatan *performing*/pengumuman tanpa seizin pencipta untuk tujuan komersil, maka hal itu termasuk dalam pelanggaran hak cipta. Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, menyatakan bahwa :

“Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, penjualan, pengedaran dan penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun termasuk media internet atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.”

Apabila *users* ingin melakukan kegiatan *performing* dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk tujuan komersil, maka *users* wajib meminta izin dan membayar *royalti* kepada Pencipta/Pemegang Hak Cipta.¹⁷

Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu ciptaan atau produk Hak Terkait yang diterima oleh Pencipta atau Pemilik Hak Terkait.¹⁸ *Royalti* berhubungan dengan pembagian bagian keuntungan berupa persentase dari penggunaan hak cipta yang diperoleh pencipta atau pemegang hak cipta atas izin yang diberikan kepada pihak lain oleh Pencipta atau Pemegang hak cipta atas penggunaan suatu ciptaan.

Terhadap kewajiban *users* yang melakukan kegiatan *performing* suatu karya cipta untuk tujuan komersil untuk membayar *royalti*, Pencipta dapat memberikan kuasa kepada subjek hukum tertentu untuk melakukan pemungutan *royalti* tersebut. Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual, atau orang yang mendapat kuasa dari Pencipta/Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait.¹⁹ Kemudian subjek hukum yang telah diberikan kuasa tersebut memiliki wewenang untuk

¹⁷ Tim Lindsey, Eddy Damian, dkk (editor), *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Ctk. Ketujuh, Alumni, Bandung, 2013, hlm. 120.

¹⁸ Pasal 1 ayat (21) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

¹⁹ Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

mengelola *royalti*, dengan kata lain untuk mengadministrasi royalti ciptaan-ciptaan lagu dan menyelesaikan kewajiban *users* membayar royalti. Di Indonesia dan juga di negara-negara lain didirikan lembaga-lembaga untuk menjembatani para Pencipta Lagu dengan Pemakai Lagu (*users*) dan wadah ini di kalangan internasional biasa disebut *Collective Management Organization* (CMO) atau di Indonesia disebut sebagai lembaga *Performing Right* atau *Lembaga Manajemen Kolektif*.²⁰

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, perlindungan hukum terhadap suatu ciptaan masih belum maksimal, karena tidak ada satu pasal pun yang mengatur ketentuan mengenai *Lembaga Manajemen Kolektif*, belum ada peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ini yang memberikan definisi dari *Lembaga Manajemen Kolektif*, penentuan standar royalti dan penunjukan lembaga yang berhak menjadi *Lembaga Manajemen Kolektif* sebagai kuasa dari pencipta atau pemegang hak cipta musik/lagu dalam mengelola administrasi hak mengumumkan musik/lagu dari para penciptanya. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, kekurangan-kekurangan yang ada pada UU Hak Cipta sebelumnya telah dilengkapi. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sudah diatur ketentuan mengenai *Lembaga Manajemen Kolektif*, diatur juga mengenai peraturan pelaksanaan operasinya di Indonesia dan lain sebagainya. Namun, dengan tidak diaturnya ketentuan mengenai *Lembaga Manajemen Kolektif* dalam UU Hak Cipta yang lama secara eksplisit, tidak

²⁰ Renny N.S. Koloay, "Peran Yayasan Karya Cipta Indonesia Dalam Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta", *Jurnal Hukum*, Edisi No. 6 Vol. 1 Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2013, hlm. 26.

menutup kemungkinan pembentukannya dan kegiatannya menjadi dilarang oleh hukum, apabila terdapat subjek hukum yang telah mendapat kuasa untuk melakukan kegiatan pengelolaan *performing rights*, maka pembentukan dan kegiatannya diperbolehkan dengan syarat pembentukan dan kegiatannya tersebut telah melalui prosedur yang dibenarkan oleh hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum dan atau kesusilaan.

Berkaitan dengan pengelolaan *royalti* yang dilakukan oleh *Lembaga Manajemen Kolektif*, di Indonesia badan hukum yang mengelola *royalti*, hak-hak para Pencipta lagu, musisi dan penyanyi untuk menerima pembayaran royalti serta mengelola *Performing Rights* dalam penggunaan ciptaan dipegang oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI). Terbentuknya YKCI merupakan suatu interpretasi atas perlindungan suatu karya cipta sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.²¹ Khususnya dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 45 ayat (1), (2), (3) dan (4) terkait dengan Hak Ekonomi para Pencipta/Pemegang Hak Cipta.

Yayasan Karya Cipta Indonesia sesuai dengan namanya adalah badan hukum yang berbentuk Yayasan yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian Nomor 42 tertanggal 12 Juni 1990 yang dibuat oleh dan di hadapan Ny. Lindasari Bachroem, S.H., Notaris yang berkedudukan di Jakarta dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang sekarang disebut sebagai Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.

²¹ *Ibid.*

Lembaga ini didirikan atas prakarsa beberapa orang yang bersimpati dan berkecimpung di bidang musik dan pendiriannya didukung oleh Pemerintah (Tim Keppres 34 dan Departemen Kehakiman).²² YKCI merupakan lembaga yang independen, bukan lembaga yang difasilitasi oleh Pemerintah. Namun dalam melakukan tugasnya YKCI merupakan mitra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal perlindungan hak cipta khususnya hak cipta musik/lagu dibawah Direktorat Hak Cipta, Paten, dan Merek serta Tim Keppres 34.²³

Telah bergabung pada YKCI banyak para Pencipta Lagu Indonesia yang mendaftarkan sebanyak lebih dari 130.000 ciptaan lagu Indonesia. Para Pencipta lagu terdiri dari mereka yang senior seperti H. Mutahar, Maladi hingga yang lebih muda seperti Tito Soemarsono, Ebiet G. Ade, Elfa Secioria. Bahkan para ahli waris almarhum Ismail Marzuki, Ibu Sud, Kusbini juga terdaftar.

Beberapa aliran musik atau lagu telah terdaftar, diantaranya aliran musik Pop, Jazz hingga Dangdut. Selain Pencipta dalam negeri, YKCI berafiliasi dengan 158 lembaga sejenis di 86 negara-negara di dunia, yang mana YKCI juga mewakili Indonesia. Hal ini dimungkinkan dengan adanya perjanjian kerja sama *resiprokal* atau kerja sama timbal balik yang dirintis sejak Januari 1991 dengan lembaga Pencipta di Belanda yang bernama BUMA STEMRA,²⁴ untuk mengelola lagu-lagu asing di Indonesia.

²² Tim Lindsey, Eddy Damian, dkk (editor), *Op. Cit*, hlm. 119.

²³ Tim Keppres 34 adalah tim Kerja Pelaksana Peraturan Perundang-undangan tentang Hak Cipta, Paten dan Merek yang dibentuk melalui Keputusan Presiden RI Nomor 34 Tahun 1986. Anggota tim terdiri dari Dirjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman, serta pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Perindustrian, Menteri Kesehatan, Menteri Penerangan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Perdagangan, Menteri Luar Negeri, dari BPPT dan LIPI.

²⁴ *Ibid.*

Sebelum menjelaskan mengenai tujuan YKCI, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan teori-teori tentang badan hukum, untuk mengetahui apakah YKCI merupakan badan hukum atau tidak. Dikarenakan YKCI adalah yayasan yang berdiri sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Penjelasan sebagai berikut :

1. Teori Kekayaan Jabatan (*Ambtelijk Vermogen*)

Teori yang menitikberatkan pada permodalan dari badan hukum yang dianggap sebagai harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan para anggotanya. Di sini apa yang disebut sebagai *ambtelijk vermogen* yaitu harta kekayaan yang diperuntukkan untuk tujuan tertentu. Dalam teori ini terlihat adanya hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seseorang dalam jabatannya, suatu hak yang melekat pada suatu kualitas. Teori ini dipelopori oleh Holder dan Binder, kemudian diikuti oleh F.J.Oud, penganut ajaran ini menyatakan, tidak mungkin mempunyai hak jika tidak dapat melakukan hak itu. Dengan kata lain, tanpa kehendak tidak ada kedudukan sebagai subjek hukum. Untuk badan hukum yang berkehendak ialah para pengurus, maka pada badan hukum semua hak itu diliputi oleh para pengurus. Dalam kualitasnya sebagai pengurus mereka berhak, maka dari itu disebut *ambtelijk vermogen*.²⁵

2. Teori Kekayaan Bertujuan

Menurut teori ini hanya manusia yang dapat menjadi subjek hukum. Akan tetapi, merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dibantah adanya hak-hak atas

²⁵ Chatamarrasjid, *Op. Cit.*, hlm. 33.

suatu kekayaan, sedangkan tidak ada manusia pun yang menjadi pendukung hak-hak itu. Apa yang dinamakan hak-hak dari suatu badan hukum, sebenarnya adalah hak-hak yang tidak ada yang memilikinya dan sebagai gantinya adalah suatu harta kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan atau kekayaan dimiliki oleh tujuan tertentu. Teori ini diajukan oleh A. Brinz dan dibela oleh Van der Heijden.²⁶

3. Teori Kenyataan Yuridis

Penganut teori ini antara lain E.M. Meijers dan Paul Scholten. Teori ini melihat badan itu sebagai suatu fakta, suatu kenyataan yang dicetuskan oleh hukum dan dengan demikian teori ini lebih banyak mendasarkan kepada dasar hukum dari hukum positif yang berlaku.²⁷

Teori Harta Kekayaan Bertujuan dari Brinz di atas jelas membenarkan bahwa yayasan merupakan suatu badan hukum. Dalam teori tersebut dinyatakan bahwa apa yang dinamakan hak-hak dari suatu badan hukum sebenarnya adalah hak-hak yang tidak ada yang mempunyainya dan sebagai penggantinya adalah suatu harta kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan. Pada yayasan, didirikannya yayasan tersebut biasanya memiliki tujuan idealis, sosial dan kemanusiaan.

Dalam bagian menimbang UU Yayasan, dikemukakan bahwa pendirian yayasan di Indonesia selama ini hanya didasarkan pada kebiasaan dalam masyarakat. Selanjutnya dinyatakan bahwa pada saat ini yayasan di Indonesia telah berkembang pesat, dengan berbagai kegiatan, maksud dan tujuan. Dalam rangka menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta berfungsinya suatu

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*


yayasan sesuai dengan maksud dan tujuan dalam masyarakat, maka yayasan harus memiliki bentuk sebagai badan hukum.

Bahwa berdasarkan teori kekayaan jabatan, teori kekayaan bertujuan, dan teori kenyataan yuridis, serta kebiasaan yang terjadi di dalam masyarakat dapat disimpulkan bahwa YKCI merupakan badan hukum Yayasan yang keberadaannya diakui oleh masyarakat sebelum lahirnya UU Yayasan, dan keberadaannya tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

YKCI sebagai badan hukum yayasan yang telah berdiri sebelum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, telah terdaftar di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, untuk diakui sebagai badan hukum yayasan setelah diberlakukan UU Yayasan yang baru, maka YKCI wajib melakukan penyesuaian sebagaimana diatur dalam ketentuan peralihan Pasal 71 UU Yayasan. Dalam waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Penyesuaian ini wajib diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (d/h Departemen Kehakiman). Apabila yayasan tidak menyesuaikan diri, maka yayasan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan. “Pihak yang berkepentingan” adalah pihak yang mempunyai kepentingan langsung dengan yayasan.

Berdasarkan pengamatan penulis, atas dasar itu, YKCI sebagai badan hukum yayasan telah melakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan ketentuan peralihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 UU Yayasan. Sebelum berlakunya UU Yayasan, YKCI memiliki anggota yang terdiri dari para Pencipta Lagu, maka setelah dilakukan penyesuaian terhadap undang-undang baru, YKCI hanya terdiri dari 3 (tiga) organ, yaitu Pengurus, Pembina dan Pengawas. Seperti tertera pada bagan struktur di bawah ini :²⁸

Sumber : Yayasan Karya Cipta Indonesia



Dalam bagan struktur organisasi tersebut dapat dijelaskan organ-organ YKCI, sebagai berikut :

Ketua dan Sekjen berperan sebagai organ Pembina atau Penasehat yang memiliki kewenangan yang tidak diserahkan baik kepada Pengurus maupun Pengawas oleh undang-undang ataupun Anggaran Dasar. Kewenangan Pembina

²⁸ www.kci-lmk.or.id, diakses pada Tanggal 1 Januari 2017, Pukul 20.20 WIB.

YKCI salah satunya adalah penetapan kebijakan umum YKCI berdasarkan Anggaran Dasar.

General Manager berperan sebagai organ Pengurus, yang memiliki tugas melaksanakan kepengurusan YKCI. Pengurus YKCI menerima pengangkatannya berdasarkan kepercayaan atau berdasarkan *fiduciary duty*. Dalam menjalankan tugasnya, Pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan YKCI, seperti pelaksana kegiatan YKCI di daerah-daerah.

Sementara, yang menjadi organ Pengawas adalah BOD Commision dan Consultant Manager. BOD Commision terdiri dari para Pencipta musik/lagu yang bertugas mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan oleh organ Pengurus YKCI.

Sebagai badan hukum yayasan, maka YKCI wajib tunduk pada segala ketentuan tentang yayasan. Pasal 1 UU Yayasan menyatakan :

“Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.”

Dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1 UU Yayasan bahwa Yayasan adalah badan hukum, Yayasan pada dasarnya adalah sebuah harta kekayaan yang telah dipisahkan dan memiliki tujuan di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, serta di dalam Yayasan tidak terdapat anggota.

Yayasan sebagai badan hukum (*rechtsperson*), berarti Yayasan sebagai subjek hukum seperti manusia yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban, dapat melakukan perbuatan hukum dan berhubungan dengan pihak ketiga, serta mempunyai tanggung jawab sendiri yang terpisah dari pribadi-pribadi pengurusnya.

Yayasan merupakan harta kekayaan yang dipisahkan, mengandung makna bahwa kekayaan yang telah dipisahkan tersebut sudah terpisah secara keperdataan dengan kekayaan pendirinya (terpisah dari hak kepemilikannya). Sehingga harta kekayaan yang dipisahkan tersebut sebagai kekayaan Yayasan yang digunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. Oleh karena itu pula siapapun yang termasuk pendiri suatu Yayasan tidak ada hak untuk memperoleh pembagian keuntungan.²⁹

Tujuan Yayasan yang menyangkut bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, telah menjelaskan bahwa Yayasan tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan.

Yayasan merupakan badan hukum yang berbeda dengan badan hukum perkumpulan ataupun Perseroan Terbatas, khususnya dalam Yayasan tidak terdapat anggota, sesuai dengan pengertian bahwa pada prinsipnya Yayasan adalah sebuah harta kekayaan yang dipisahkan, sehingga Yayasan sebenarnya tidak ada pemilikinya. Yayasan tidak memiliki atau persero, karena dalam hal Yayasan yang dianggap badan hukum adalah sejumlah kekayaan berupa uang dan lain-lain benda kekayaan.³⁰ Sedangkan pada Perseroan Terbatas, dimana pemilik modal dalam perusahaan pada dasarnya adalah anggota perusahaan sebagai pemilik perusahaan. Di dalam Yayasan yang ada adalah orang-orang yang mengelola Yayasan tersebut, yang dalam UU Yayasan disebut sebagai organ Yayasan yang terdiri dari Pembina, Pengurus dan Pengawas.

²⁹ Murjiyanto, *Badan Hukum Yayasan (Aspek Pendirian dan Tanggungjawab)*, Liberty, Yogyakarta, 2011, hlm. 5.

³⁰ Chatamarrasjid, *Op. Cit.*, hlm. 16.

Selain pengertian Yayasan yang diberikan oleh UU, terdapat beberapa pendapat yang memberikan pengertian tentang Yayasan, antara lain :

Yayasan adalah perkumpulan dari sejumlah orang terorganisasi dan dilihat dari segi kegiatannya, lebih tampak sebagai lembaga sosial. Dari sejak awal, sebuah Yayasan didirikan bukan untuk tujuan komersil atau untuk mencari keuntungan, akan tetapi tujuannya tidak lebih dari membantu atau meningkatkan kesejahteraan hidup orang lain.³¹

Pendapat Paul Scholten, menjelaskan bahwa Yayasan adalah suatu badan hukum, yang dilahirkan oleh suatu pernyataan sepihak, pernyataan itu harus berisikan pemisahan suatu kekayaan untuk tujuan tertentu, dengan penunjukan bagaimana kekayaan itu harus diurus dan dipergunakan.³²

Pendapat N.H. Bregstein, Yayasan adalah suatu badan hukum yang didirikan dengan suatu perbuatan hukum, yang tidak bertujuan untuk membagikan kekayaan dan atau penghasilan kepada pendiri atau penguasanya di dalam Yayasan itu, atau kepada orang-orang lain, kecuali sepanjang mengenai yang terakhir ini adalah sesuai dengan tujuan Yayasan yang idealis.³³

Pendapat W.L.G. Lemaire, menyatakan bahwa Yayasan diciptakan dengan suatu perbuatan hukum, yakni pemisahan suatu harta kekayaan untuk tujuan yang tidak mengharapkan keuntungan (altruistische doel) serta penyusunan suatu organisasi (berikut pengurus), dengan mana sungguh-sungguh dapat terwujud

³¹ Murjiyanto, *Op. Cit.*, hlm. 7.

³² Chatamarrasjid, *Loc. Cit.*

³³ *Ibid.*, hlm. 16-17.

tujuannya dengan alat-alat itu. Mengikuti pandangan Meijers, maka pada Yayasan terdapat pokok-pokok sebagai berikut :³⁴

1. Penetapan tujuan dan organisasi oleh para pendirinya;
2. Tidak memiliki anggota;
3. Tidak ada hak bagi pengurusnya, untuk mengadakan perubahan yang berakibat jauh dalam tujuan dan organisasi;
4. Perwujudan dari suatu tujuan, terutama dengan modal yang diperuntukan untuk itu.

Pendapat F. Emerson Adrews, dalam bukunya "*Philantropic Foundations*" mengemukakan, bahwa untuk adanya Yayasan diperlukan :³⁵

1. Adanya pemisahan modal yang nyata sedemikian rupa, hingga orang yang menghendaki pemisahan itu atau para ahli warisnya tidak lagi mempunyai kekuasaan secara nyata atas kekayaan yang dipisahkan itu, bahwa mereka karena tindakannya tidak dapat mengambil kekayaan itu tanpa diketahui orang lain, dan tanpa adanya suatu penghalang;
2. Adanya perumusan secara jelas dari tujuannya yang diperkenankan dan sedikit banya ditentukan untuk tujuan mana, modal dan penghasilannya disediakan secara kekal atau sedikit banyak kekal;
3. Adanya pengisian atau penunjukan pengurus dalam penguasaan kekayaan dan penghasilannya dalam batas-batas yang ditetapkan dalam butir angka 1 dan 2, kecuali bila dapat diatur dengan jalan lain berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan;

³⁴ *Ibid.*, hlm. 17.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 19.

4. Bahwa untuk mencapai tujuannya itu ada kehendak, tidak sekedar menyerahkan pengurusannya itu kepada suatu badan hukum yang telah ada, tetapi untuk mewujudkan suatu badan hukum baru guna keperluan tersebut.

Dari beberapa pengertian yang diberikan, baik oleh undang-undang maupun beberapa pendapat, maka dapat diartikan secara singkat bahwa Yayasan pada dasarnya merupakan sebuah harta kekayaan yang telah dipisahkan, sehingga harta kekayaan menjadi terpisah secara keperdataan dari pribadi pendirinya, yang digunakan untuk kepentingan mencapai maksud dan tujuan Yayasan yang tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan (*non komersil*), yang kesemuanya itu dilaksanakan oleh orang-orang yang ditunjuk untuk mengurus semua kepentingan tersebut.³⁶

Tujuan yayasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 UU Yayasan meliputi bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. UU Yayasan tidak memberikan ketentuan apa yang dimaksud dengan tujuan sosial dan kemanusiaan serta keagamaan, tetapi memberikan ketentuan mengenai kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh yayasan. Yayasan dapat menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut :³⁷

1. Bidang Sosial :
 - a. Lembaga formal/non formal;
 - b. Panti asuhan, panti jompo, wreda;
 - c. Rumah Sakit, Poliklinik, dan Laboratorium;

³⁶ Murjiyanto, *Op. Cit.*, hlm. 10.

³⁷ Murjiyanto, *Op. Cit.*, hlm. 72.

- d. Pembinaan Olah Raga;
 - e. Penelitian dan Pengembangan;
 - f. Studi Banding
2. Bidang Kemanusiaan :
- a. Bantuan korban bencana alam;
 - b. Bantuan pengungsi;
 - c. Bantuan tuna wisma, fakir miskin;
 - d. Mendirikan rumah singgah dan rumah duka;
 - e. Perlindungan konsumen;
 - f. Melestarikan lingkungan hidup
3. Bidang Keagamaan :
- a. Mendirikan sarana ibadah;
 - b. Pondok pesantren dan madrasah;
 - c. Menyalurkan amal zakat, infaq dan sedekah;
 - d. Meningkatkan pemahaman keagamaan;
 - e. Syiar agama;
 - f. Studi banding agama.

Bahwa dalam menunjang pencapaian maksud dan tujuannya, yayasan dapat menjalankan kegiatannya dengan tujuan untuk mencari hasil lebih, agar yayasan tersebut dapat berkembang dengan kukuh dan baik. Namun hasil lebih itu tidak boleh dinikmati oleh pengurusnya, pengurus yayasan harus sukarela berjiwa

sosial. Hasil lebih yang diperoleh harus bersifat untuk lebih meningkatkan kemampuan yayasan dalam menjalankan tujuan sosialnya.³⁸

Yayasan harus memiliki tujuan yang jelas yang tertuang dalam Anggaran Dasar yayasan yang telah dibakukan oleh Menteri Hukum dan HAM. Tujuan yayasan sebagaimana yang dimaksud dalam UU Yayasan telah membatasi dengan ketat mengenai tujuan dari yayasan sedemikian rupa sehingga yayasan ini tidak disalahgunakan.

Dalam Putusan Kasasi, Hakim memberikan pertimbangan bahwa kegiatan YKCI bertentangan dengan tujuan Yayasan sebagaimana ketentuan Pasal 1 UU Yayasan. Dengan kegiatan YKCI memungut royalti dari kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan “performing” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5) UUHC adalah tidak diperkenankan karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 UU Yayasan tersebut.³⁹

Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Kasasi yang menyatakan tujuan YKCI bertentangan dengan tujuan Yayasan mengindikasikan bahwa tujuan YKCI yang memungut royalti dari kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan “performing” adalah untuk mencari keuntungan. Kegiatan yang dilakukan oleh YKCI adalah dalam rangka memperoleh keuntungan dengan meminta royalti kepada *users* dalam hal ini kepada Inul Vista Karaoke Manado dan kegiatan meminta royalti tersebut tidak termasuk dalam bidang kegiatan yayasan yang dimaksud dalam Pasal 1 UU Yayasan. Sehingga berdasarkan pertimbangannya

³⁸ Rudhi Prasetya, *Yayasan dalam Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 61.

³⁹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 392 K/Pdt.Sus HKI/2013, hlm. 37.

dalam Putusan Kasasi tersebut kegiatan YKCI dianggap bertentangan dengan tujuan Yayasan.

Setelah menyimpulkan bahwa kegiatan memungut royalti yang dilakukan YKCI bertentangan dengan tujuan yayasan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, Majelis Hakim kemudian menyatakan bahwa YKCI tidak mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo*.⁴⁰ Akibat hukumnya bahwa gugatan yang diajukan oleh YKCI kepada Inul Vista Karaoke Manado di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar tidak dapat diterima.

Sementara dalam Putusan Peninjauan Kembali, Hakim Peninjau memberikan pertimbangan yang berbeda dari Putusan Kasasi, Hakim Peninjau memberikan pertimbangan bahwa terdapat kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* yang menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali selaku lembaga manajemen kolektif sebagai lembaga yang mencari keuntungan karena bertentangan dengan Pasal 1 UU Yayasan, padahal kegiatan pemungutan royalti adalah untuk kepentingan para Pencipta/Pemusik bukan untuk mencari keuntungan, dan eksistensi dari Pemohon Peninjauan Kembali selaku lembaga manajemen kolektif telah diakui oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta *juncto* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.⁴¹

Dalam memutus suatu perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap dipersidangan. Atas dasar itu, Hakim harus menggali nilai-nilai, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 122 PK/Pdt.Sus HKI/2015, hlm. 18-19.

dalam masyarakat.⁴² Hakim merupakan posisi dan fungsi strategis dalam menerjemahkan peristiwa kongkrit ketika dihadapkan dengan norma hukum yang bertumpu pada prinsip kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Hal diatas berlaku penerapannya terhadap kasus yang dianalisis oleh penulis.

YKCI sebagai *Lembaga Manajemen Kolektif* di Indonesia mempunyai peran penting dalam memberikan perlindungan hak cipta khususnya hak ekonomi para Pencipta, hak ekonomi adalah hak pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas suatu ciptaannya. Manfaat ekonomi atas suatu ciptaan dapat berupa insentif ekonomi ataupun insentif pribadi sebagai suatu penghargaan terhadap Pencipta.

Dalam hubungan kepemilikan hak cipta, hukum bertindak dan menjamin Pencipta untuk menguasai dan menikmati secara eksklusif hasil karyanya itu dan jika perlu dengan bantuan negara untuk penegakan hukumnya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum adalah merupakan kepentingan pemilik hak cipta baik secara individu maupun kelompok sebagai subjek hak. Untuk membatasi penonjolan kepentingan individu, hukum memberi jaminan tetap terpeliharanya kepentingan masyarakat.

Ada 4 prinsip dalam sistem perlindungan HAKI untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, sebagai berikut :⁴³

1. Prinsip Keadilan (*the principle of natural justice*)

Pencipta yang menghasilkan suatu karya berdasarkan kemampuan intelektualnya wajar memperoleh imbalan baik berupa materi maupun bukan materi, seperti adanya rasa aman karena dilindungi, dan diakui atas hasil

⁴² Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁴³ Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Cetakan Pertama, Binacipta, Bandung, 1982, hlm. 124.

karyanya. Hukum memberikan perlindungan kepada Pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya yang disebut hak. Alasan melekatnya hak pada HAKI adalah pencipta berdasarkan kemampuan intelektualnya. Perlindungan yang dilakukan tidak terbatas di dalam negeri Pencipta sendiri, melainkan dapat meliputi perlindungan di luar batas negaranya.

2. Prinsip Ekonomi (*the economic argument*)

HAKI yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, memiliki manfaat dan nilai ekonomi serta berguna bagi kehidupan manusia. Adanya nilai ekonomi pada HAKI merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemilikinya. Pencipta mendapatkan keuntungan dari kepemilikan terhadap karyanya, misalnya dalam bentuk pembayaran royalti terhadap pemutaran musik dan lagu hasil ciptaanya.

3. Prinsip Kebudayaan (*the cultural argument*)

Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia. Selain itu, akan memberikan keuntungan baik bagi masyarakat, bangsa maupun negara. Pengakuan atas kreasi, karya, karsa, cipta manusia yang dilakukan dalam sistem HAKI diharapkan mampu membangkitkan semangat, dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru.

4. Prinsip Sosial (*the social argument*)

Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai individu yang berdiri sendiri terlepas dari manusia yang lain, tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Jadi, manusia dalam hubungannya dengan

manusia lain sama-sama terikat dalam ikatan satu kemasyarakatan. Sistem HAKI dalam memberikan perlindungan kepada pencipta, tidak boleh diberikan semata-mata untuk memenuhi kepentingan individu atau persekutuan atau kesatuan saja, melainkan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat. Bentuk keseimbangan ini dapat dilihat pada ketentuan fungsi sosial dan lisensi wajib dalam UU Hak Cipta Indonesia.

Berdasarkan pengamatan penulis, tugas yang diberikan oleh para Pencipta berdasarkan kuasa tertulis adalah atas nama mereka memberikan izin kepada semua pihak yang ingin menggunakan lagu, khususnya untuk kegiatan mengumumkan dan memperbanyak (walaupun kegiatan memperbanyak terbatas). Pemberian lisensi sebagaimana terlebih dahulu terdapat perjanjian dengan Penciptanya atau Pemegang hak cipta yang terlebih dahulu mendaftarkan karyanya pada YKCI. Setelah melakukan pendaftaran, Pencipta dan YKCI membuat suatu perjanjian kerjasama mengenai kesepakatan dalam pengelolaan hak untuk mengumumkan karya cipta musik/lagu, sehingga YKCI dalam hal ini hanya melakukan pemungutan *fee/royalti* hanya kepada para Pencipta yang telah terdaftar. Selama menjadi anggota dan telah memberikan kuasa kepada YKCI untuk menarik royalti, pencipta lagu tidak bisa berhubungan dengan lembaga sejenis untuk menarik royaltinya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya pemungutan royalti ganda ke satu tempat oleh dua lembaga manajemen kolektif atas suatu ciptaan yang sama.

Dalam melaksanakan tugasnya, YKCI memiliki konsep perlindungan, dimana untuk memperoleh izin YKCI, para *users* wajib membayar royalti untuk

penggunaan 1 (satu) tahun dimuka. Setelah membayar, YKCI akan menerbitkan Sertifikat Lisensi Penggunaan Musik (SLPM) yang akan memperbolehkan *users* untuk menggunakan lagu apa saja dalam kegiatan usahanya dan membebaskan *users* dari segala macam tuntutan/gugatan para Pencipta yang tergabung pada YKCI. Setiap bulan Maret suatu tahun tertentu YKCI mendistribusikan royalti kepada Pencipta Lagu yang lagunya digunakan selama kurun waktu pemantauan bulan Januari hingga Desember tahun sebelumnya.⁴⁴

YKCI didirikan dengan tujuan membantu para Pencipta mengelola Hak Cipta atas musik/lagu, khususnya dalam bidang mengumumkan musik/lagu atau *performing rights* serta hak memperbanyak musik dan lagu. Tanpa adanya YKCI dalam mengelola *performing rights*, tidak mungkin para Pencipta memperoleh hak ekonomi dengan mengelolanya sendiri. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa betapa sulitnya para Pencipta untuk memungut royalti, karena begitu banyaknya kegiatan *performing* yang dilakukan oleh para *users* untuk tujuan komersil di seluruh Indonesia, mengingat sebagian besar para Pencipta tidak memiliki modal untuk melakukan pengelolaan terhadap *performing rights* musik/agu ciptaannya. Begitupun sebaliknya betapa sulitnya para *users* apabila harus mengurus izin dari kurang lebih 2.636 para Pencipta Lagu dari seluruh Indonesia.

Konsep perlindungan HAKI oleh YKCI sesuai dengan teori-teori tentang perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual, diantaranya :⁴⁵

⁴⁴ Tim Lindsey, Eddy Damian, dkk (editor), *Op. Cit*, hlm. 120.

⁴⁵ Kholis Roisah, *Konsep Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa)*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 27.

1. Teori *Reward*

Teori ini mengatakan bahwa pencipta atau penemu yang akan diberikan perlindungan perlu diberikan penghargaan atas usaha atau upaya tersebut. Ada terkandung semacam pengertian perihal penghargaan masyarakat atas usaha seseorang, suatu pengakuan atas keberhasilannya.

2. Teori *Recovery*

Teori ini mengatakan, mungkin tanpa suatu penilaian yang mendalam, bahwa penemu atau pencipta yang membuang tenaga, waktu dan perlu diberikan semacam kesempatan untuk meraih kembali apa yang dikeluarkan.

3. Teori *Incentive*

Teori ini mengatakan, bahwa insentif bermanfaat untuk menarik upaya dan dana bagi pelaksanaan dan pengembangan kreativitas penemuan dan semangat untuk menghasilkan penemuan baru dan teori.

4. *Public Benefit Theory*

Dasar pemberian perlindungan hak atas kekayaan intelektual, yaitu untuk pengembangan ekonomi.

5. *Economic Growth Theory*

Teori ini mengakui perlindungan kekayaan intelektual merupakan suatu alat pembangunan ekonomi, yaitu suatu sistem perlindungan yang efektif.

Tujuan YKCI sebagai *Lembaga Manajemen Kolektif* yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dapat diketahui dalam Anggaran Dasarnya, yaitu :⁴⁶

⁴⁶ Pasal 4 Anggaran Dasar Yayasan Karya Cipta Indonesia

a. Mengurus kepentingan para pencipta Indonesia yang hak ciptanya dikuasakan kepada YKCI, terutama dalam rangka penarikan *fee/royalti* bagi pemakai hak ciptannya oleh pihak lain untuk kepentingan yang bersifat komersil baik di dalam maupun di luar negeri.

b. Mewakili kepentingan para pencipta luar negeri, terutama dalam rangka penarikan *fee/royalti* atas pemakaian hak cipta musik dan lagu asing oleh pihak lain untuk kepentingan yang bersifat komersil di wilayah Indonesia.

c. Mewakili dalam rangka mempertahankan dan melindungi kepentingan para pencipta atas pelanggaran hak cipta musik dan lagu.

d. Mengembangkan kreatifitas para pencipta melalui pendidikan pembinaan dan pengembangan serta kemampuan pengetahuan dalam bidang musik dan lagu.

Berdasarkan hal tersebut, untuk mencapai maksud dan tujuannya, YKCI menjalankan kegiatan sebagai berikut :⁴⁷

a. Melaksanakan administratif bersama (*collective administration*), atas pemakaian hak cipta musik atau lagu dari para pencipta pada umumnya, pencipta musik dan lagu khususnya baik ciptaan Indonesia maupun asing.

b. Melakukan pemungutan *fee/royalti* atas pemakaian hak cipta musik dan lagu untuk kepentingan komersil baik berupa pertunjukan maupun penyiaran (*performing rights*) dan pengandaan melalui media cetak maupun alat mekanik (*mechanical right*).

⁴⁷ Pasal 5 Anggaran Dasar Yayasan Karya Cipta Indonesia

c. Mendistribusikan pemungutan *fee/royalti* tersebut sebagaimana disebut dalam Pasal 5 huruf b Anggaran Dasar kepada yang berhak setelah dipotong biaya administrasi.

d. Berperan secara aktif di dalam kegiatan pendidikan pembinaan dan pengembangan dalam rangka peningkatan kreatifitas, pengetahuan serta kemampuan para pencipta Indonesia.

Setelah menguraikan bahwa yayasan harus bertujuan sosial, kemanusiaan dan keagamaan berdasarkan Pasal 1 UU Yayasan serta menguraikan bahwa YKCI sebagai badan hukum yayasan yang memiliki tujuan pengelolaan *performing rights*. Perlu kiranya penulis menjelaskan teori yang menjelaskan pengertian dari tujuan sosial dan kemanusiaan tersebut.

Definisi dari tujuan sosial dan kemanusiaan ini seringkali dikaitkan dengan pengertian *charity*.⁴⁸ Pada preamble dari “*The Statute of Elizabeth*”, telah dikemukakan hal-hal yang tercakup dalam pengertian *charity*, yang telah menjadi referensi bagi Inggris dan Amerika Serikat selama kurang lebih 350 (tiga ratus lima puluh) tahun. Preamble ini merupakan suatu *general catalogue* dari tujuan-tujuan yang dianggap bersifat *charity*.

Persoalannya menjadi lebih jelas, dalam kasus *Commissioners for Special Purpose of Income Tax v Pamsel* (1891) A.C. 531, Hakim Lord Macnaghten mengemukakan ada 4 (empat) klasifikasi dari *charity*, yaitu mengatasi kemiskinan, memajukan pendidikan, memajukan agama dan tujuan-tujuan lain untuk kepentingan umum.

⁴⁸ Chatamarrasjid Ais, *Badan Hukum Yayasan (Suatu Analisis Mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Hukum Sosial*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 46-47.

Suatu upaya pengklasifikasian yang lain adalah sebagaimana dimuat dalam *Restatement of Trust Second Ps. 368*, yaitu :

“*Charitable purpose include :*

- a) *The relief of poverty;*
- b) *The advancement of education;*
- c) *The advancement of religion;*
- d) *The promotion of health;*
- e) *Governmental or municipal purpose;*
- f) *Other purpose the accomplishment of which is beneficial to the community.”*

Perlu ditekankan bahwa tiap klasifikasi di atas harus mencakup pula aspek kepentingan umum atau kemanfaatan bagi publik umumnya (*public benefit*). Jadi, suatu kegiatan yang bersifat *charitable*/sosial dan kemanusiaan bila kegiatan tersebut bermanfaat untuk masyarakat pada umumnya. Dari sisi lain tentu dapat dikatakan bahwa membantu seseorang yang membutuhkan pertolongan/bantuan adalah bersifat sosial dan kemanusiaan. Prinsip “*for the benefit of the community or an appreciably important class of the community*” adalah penting untuk menentukan bahwa suatu badan hukum atau yayasan bertujuan sosial dan kemanusiaan atau tidak.

Berdasarkan penjelasan beberapa teori diatas, dapat dijadikan acuan untuk menganalisis tujuan YKCI sebagai *Lembaga Manajemen Kolektif* di Indonesia sebagaimana pertimbangan Hakim dalam Putusan Kasasi dan Putusan Peninjauan Kembali.

Jika memperhatikan fakta hukum dan peristiwa hukum dipersidangan, maka dapat diperoleh beberapa fakta hukum, Bahwa YKCI dalam kegiatan usahanya bertindak sebagai suatu wadah kolektif manajemen. Dimana wadah ini sebagai pemegang hak cipta yang mendapat kuasa dari Pencipta sebagai Pemilik Hak

Cipta sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Khususnya dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 45 ayat (1), (2), (3) dan (4) mengatur tentang Hak Ekonomi Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta. Di samping itu, eksistensi YKCI sebagai *Lembaga Manajemen Kolektif* di Indonesia telah mendapat dukungan penuh berupa rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR-RI), Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (d/h Departemen Kehakiman) dan Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Hakim dalam Putusan Kasasi menyatakan bahwa YKCI tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo*. Fakta di persidangan, bahwa kedudukan YKCI adalah badan hukum dalam bentuk “Yayasan”, sehingga sesuatu badan hukum dengan sendirinya mampu dan bisa menjadi “Legal Stand” sebagaimana tertuang pada UU Yayasan, yaitu suatu badan hukum yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha.⁴⁹ Dalam hubungan dengan Pencipta, kedudukan YKCI adalah sebagai *Legal Standing Judicio* maka dengan sendirinya secara hukum YKCI dapat menjadi pihak yang berperkara tanpa harus mendapat kuasa lagi dan para pihak (*in casu* para pencipta lagu) dan hal ini berbeda dengan kuasa dalam gugatan *class action*.

Hakim mempermasalahkan keabsahan dari kegiatan YKCI yang melakukan pemungutan royalti kepada *users* dalam rangka kegiatan *performing* sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (5) UU Hak Cipta. Pertimbangan Hakim

⁴⁹ Pasal 3 ayat (1) UU Yayasan

dalam Putusan Kasasi menyatakan bahwa kegiatan pemungutan royalti oleh YKCI bertentangan dengan tujuan yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU Yayasan, karena kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mencari keuntungan dan keuntungan tersebut adalah untuk dinikmati oleh organ-organ YKCI. Padahal dilihat dari fakta di persidangan, para pihak yang berperkara (*in casu* Inul Vista Karaoke Manado) tidak mempermasalahkan adanya kegiatan tersebut. Hal ini terbukti bahwa dalam mengajukan eksepsi pada peradilan tingkat pertama, pihak Inul Vista Karaoke Manado sama sekali tidak melakukan bantahan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh YKCI. Bahkan diperoleh fakta hukum bahwa Inul Vista Karaoke Manado mengakui YKCI sebagai badan hukum yang bergerak di bidang Karya Cipta Lagu/cipta. Pengakuan tersebut dapat dilihat dari bentuk kerjasama yang dilakukan oleh YKCI dengan Inul Vista Karaoke Manado, bahwa sejak pertama kali beroperasi di Indonesia, Inul Vista Karaoke Manado yang diwakili oleh PT. Vizta Pratama telah melakukan Perjanjian Lisensi, dimana Inul Vista Karaoke Manado sebagai *users* telah membayar royalti untuk penggunaan 1 (satu) tahun dimuka. Setelah membayar, YKCI telah menerbitkan SERTIFIKAT LISENSI PENGGUNAAN MUSIK (SLPM) kepada Inul Vista Karaoke Manado. Kemudian setelah mendapat SLPM, *users* memiliki hak untuk menggunakan lagu apa saja dalam kegiatan usahanya dan membebaskan *users* dari segala macam tuntutan/gugatan para Pencipta yang tergabung pada YKCI. Dari bentuk kerjasama yang dilakukan oleh YKCI dengan Inul Vista Karaoke Manado sebagai *users* merupakan bentuk kerjasama yang sifatnya saling menguntungkan (*profitable agent*).

Setiap bulan Maret suatu tahun tertentu YKCI mendistribusikan royalti kepada Pencipta Lagu yang lagunya digunakan selama kurun waktu pemantauan bulan Januari hingga Desember tahun sebelumnya. Dan berdasarkan fakta di persidangan, pendistribusian royalti kepada para Pencipta selalu dilakukan oleh YKCI. Keterangan saksi menyebutkan : “...YKCI telah mendistribusikan royalti kepada Pencipta, bahkan diantar langsung ke rumah.”⁵⁰

Sementara dalam Putusan Peninjauan Kembali, Hakim Peninjau tidak mempermasalahkan mengenai kegiatan pemungutan royalti kepada *users* dalam rangka kegiatan *performing* sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (5) UU Hak Cipta. Hakim Peninjau memberikan pertimbangan bahwa kegiatan tersebut bukanlah untuk mencari keuntungan, namun kegiatan tersebut adalah untuk kepentingan para Pencipta.

Kepentingan para Pencipta tersebut dituangkan dalam surat kuasa dan Perjanjian Kerjasama yang diberikan oleh Pencipta/Pemegang Hak Cipta kepada YKCI, yang mana di dalam surat kuasa tersebut termasuk kuasa untuk melakukan gugatan ke Pengadilan. Hubungan hukum yang terjadi antara YKCI sebagai Penerima Kuasa dan Pencipta/Pemegang Hak Cipta sebagai Pemberi Kuasa adalah bersifat keperdataan sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam Pasal 1338 KUHPerdata mengatur tentang akibat dari suatu perjanjian, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang

⁵⁰ Saksi tersebut adalah ahli waris dari Kusbini.

bagi mereka yang membuatnya.⁵¹ Kemudian dari sahnya perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Sementara Pasal 1320 KUHPerdara mengatur tentang syarat sahnya perjanjian.

Berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 5 Anggaran Dasar YKCI dapat diketahui bahwa tujuan dari YKCI adalah untuk melindungi kepentingan para pencipta, khususnya Hak Ekonomi para Pencipta. Jika dikaitkan dengan teori *charity* yang telah penulis deskripsikan diatas, bahwa tujuan sosial dan kemanusiaan sering dikaitkan dengan *charity* dimana teori ini telah menjadi referensi bagi Inggris dan Amerika Serikat selama kurang lebih 350 (tiga ratus lima puluh) tahun untuk menentukan badan hukum bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan atau tidak. Dalam teori ini terdapat beberapa klasifikasi dari *charity*, yaitu mengatasi kemiskinan, memajukan pendidikan, memajukan agama dan tujuan-tujuan lain untuk kepentingan umum.

Suatu upaya pengklasifikasian yang lain adalah sebagaimana dimuat dalam *Restatement of Trust Second Ps. 368*, yaitu :

“Charitable purpose include :

- a) The relief of poverty;*
- b) The advancement of education;*
- c) The advancement of religion;*
- d) The promotion of health;*
- e) Governmental or municipal purpose;*
- f) Other purpose the accomplishment of which is beneficial to the community.”*

Teori ini menekankan bahwa tiap klasifikasi di atas harus mencakup pula aspek kepentingan umum atau kemanfaatan bagi publik umumnya (*public*

⁵¹ Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

benefit). Jadi, suatu kegiatan yang bersifat *charitable*/sosial dan kemanusiaan bila kegiatan tersebut bermanfaat untuk masyarakat pada umumnya.

Bahwa tujuan yayasan untuk melindungi kepentingan para Pencipta khususnya Hak Ekonomi para Pencipta inilah yang penulis kategorikan sebagai tujuan-tujuan lain untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud teori *charity* diatas. Fakta di persidangan menyebutkan bahwa YKCI telah diberikan kuasa oleh 2.636 (dua ribu enam ratus tiga puluh enam) Pencipta Lagu Indonesia dengan karya cipta lagu sebanyak 130.000 (seratus tiga puluh ribu) lagu. Hal ini menegaskan bahwa terdapat kepentingan umum yang sangat banyak yang harus dilindungi kepentingannya. Dengan mengelola royalti sebanyak itu, tentu hal ini merupakan representatif dari efektivitas perlindungan hak cipta lagu/musik dan akan sangat menjamin adanya kepastian hukum terhadap perlindungan hak cipta lagu/musik. Hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Jadi, manusia dalam hubungannya dengan manusia lain sama-sama terikat dalam ikatan satu kemasyarakatan. Prinsip ini merupakan prinsip sosial yang terdapat dalam sistem HAKI. Bahwa hak-hak dari para pencipta lagu adalah bagian dari penerapan fungsi sosial itu sendiri karena hak-hak tersebut muncul dari penerapan budaya, sehingga menjadi hak sosial dari Pencipta lagu tersebut.

Perlindungan terhadap karya cipta lagu/musik juga menjadi penting dilakukan untuk pengembangan ekonomi masyarakat serta pembangunan ekonomi suatu negara yang akan berdampak kepada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan *Public Benefit Theory* dan *Economic Growth Theory*.

Teori-teori diatas diperkuat dengan adanya penjelasan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 *juncto* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada bagian umum menyebutkan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya. Hal itu sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh Undang-Undang. Kekayaan itu tidak semata-mata untuk seni dan budaya itu sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan di bidang perdagangan dan industri yang melibatkan para penciptanya. Dengan demikian kekayaan seni dan budaya yang dilindungi itu dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi para penciptanya saja, tetapi bagi bangsa dan negara.

Oleh karena itu, berdasarkan beberapa teori diatas dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan, kegiatan pemungutan royalti yang dilakukan oleh YKCI sebagai *Lembaga Manajemen Kolektif* di Indonesia yang memiliki tujuan melindungi Hak Ekonomi para Pencipta musik/lagu merupakan tujuan sosial yang memiliki nilai manfaat untuk kepentingan umum, sesuai dengan prinsip *charity* yaitu “*for the benefit of the community or an appreciably important class of the community*”, sehingga tujuan YKCI tersebut tidak bertentangan dengan tujuan Yayasan di bidang sosial sebagaimana ketentuan Pasal 1 UU Yayasan.

Pembahasan selanjutnya mengenai rumusan masalah yang kedua tentang akibat hukum terhadap kewenangan dan eksistensi YKCI sebagai *Lembaga*

Manajemen Kolektif di Indonesia dengan ditetapkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 122 PK/Pdt.Sus HKI/2015 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, tidak ada satu pun pasal yang menyebutkan bahwa YKCI memiliki kewenangan untuk melakukan pemungutan royalti. Akan tetapi dalam praktek, kewenangan YKCI dalam mengelola royalti telah diakui oleh Pemerintah dan Masyarakat. Sehingga kewenangan tersebut merupakan kebiasaan yang memiliki manfaat untuk kepentingan umum.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 122 PK/Pdt.Sus HKI/2015 merupakan putusan yang telah *inkrah*. Dimana tidak ada upaya hukum lagi terhadap putusan tersebut.

Sebelumnya, dari kedua Putusan Mahkamah Agung tersebut dapat dilihat akibat hukum terhadap kewenangan YKCI sebagai *Lembaga Manajemen Kolektif* di Indonesia. Dalam Putusan Kasasi dinyatakan bahwa kegiatan pemungutan royalti yang dilakukan oleh YKCI adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 UU Yayasan. Akibat hukum dari putusan tersebut adalah bahwa kegiatan yang dilakukan oleh YKCI bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dengan kata lain kegiatan tersebut adalah *illegal*. Hal ini juga berdampak terhadap eksistensi YKCI sebagai *Lembaga Manajemen Kolektif* di Indonesia, putusan tersebut mengakibatkan YKCI tidak diakui eksistensinya. Menurut penulis, Putusan Kasasi ini merupakan putusan yang melemahkan upaya perlindungan hak

cipta, sebagaimana yang telah diuraikan diatas bahwa tujuan YKCI adalah untuk memberikan perlindungan Hak Ekonomi kepada para Pencipta.

Namun, Putusan Kasasi tersebut dibatalkan oleh Putusan Peninjauan Kembali, oleh Hakim Peninjau dalam pertimbangannya menyatakan Mahkamah Agung telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam putusannya. Maka dari itu, Hakim Peninjau dalam Putusan Peninjauan Kembali membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 392 K/Pdt.Sus HKI/2013 dan Mengadili Kembali : Dalam konvensi : Dalam eksepsi : Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya. Dari sebagian amar putusan dalam Putusan Peninjauan Kembali tersebut dapat dilihat bahwa wewenang YKCI dalam pengelola royalti terhadap *users* berkaitan dengan kegiatan *performing* menjadi diakui kembali oleh hukum, dengan kata lain wewenang YKCI dalam pengelola royalti adalah tindakan yang *legal*. Hal ini terbukti dalam fakta di persidangan berdasarkan bukti surat, bahwa kewenangan dan eksistensi YKCI sebagai *Lembaga Manajemen Kolektif* di Indonesia telah mendapat dukungan penuh berupa rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (d/h Departemen Kehakiman) dan Sekretariat Negara Republik Indonesia. Dalam salah satu amar Putusan Peninjauan Kembali juga mengakui eksistensi dari YKCI, dalam salah satu amarnya disebutkan :“....eksistensi dari Pemohon Peninjauan Kembali selaku lembaga manajemen kolektif telah diakui oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta/revisi, vide Bab XVII Ketentuan Peralihan Pasal 121, khususnya poin d, e, f dan g.”

Semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi mendorong Pemerintah untuk melakukan pembaruan terhadap undang-undang hak cipta. Pengaturan proporsional diperlukan agar fungsi positif dapat dimaksimalkan dan dampak negatifnya dapat diminimalkan. Pembaruan terhadap undang-undang ini adalah upaya sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi Hak Moral dan Hak Ekonomi dari Pencipta dan Pemilik Hak Terkait sebagai unsur penting dalam meningkatkan pembangunan kreativitas nasional.⁵² Atas dasar itu, pembaruan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta penting untuk dilakukan guna mengutamakan kepentingan nasional dan memperhatikan kepentingan Pencipta atau Pemilik Terkait dengan masyarakat serta penyesuaian terhadap perjanjian-perjanjian internasional di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait.

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan diatas, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tidak ada satupun pasal yang menyebutkan bahwa YKCI sebagai *Lembaga Manajemen Kolektif* namun secara tidak langsung Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta memperbolehkan Pencipta untuk melakukan Kuasa terhadap ciptaannya. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pengaturan mengenai *Lembaga Manajemen Kolektif* telah diatur secara eksplisit. Disebutkan bahwa *Lembaga Manajemen Kolektif* adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk

⁵² Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

menghimpun dan mendistribusikan royalti.⁵³ Muncul pertanyaan apakah YKCI diakui sebagai *Lembaga Manajemen Kolektif* berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atau tidak.

Dalam Pasal 121 poin e menyatakan :

“Penghimpunan dan Pendistribusian Royalti yang dilakukan oleh organisasi profesi atau lembaga sejenis dengan sebutan apapun yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap dapat dilakukan sampai dengan terbentuknya Lembaga Manajemen Kolektif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.”

Selanjutnya pada poin f menyatakan :

“Organisasi profesi atau lembaga sejenis dengan sebutan apapun sebagaimana dimaksud huruf e, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89 terhitung sejak berlakunya Undang-Undang ini.”

Dan pada poin g menyatakan :

“Organisasi profesi atau lembaga sejenis dengan sebutan apapun yang telah ada yang tugas dan fungsinya menghimpun, mengelola dan/atau mendistribusikan Royalti sebelum berlakunya Undang-Undang ini wajib menyesuaikan dan berubah menjadi Lembaga Manajemen Kolektif dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini.”

Berdasarkan Pasal 121 UU Hak Cipta dapat dilihat, kriteria-kriteria yang diberikan oleh Undang-Undang tentang *Lembaga Manajemen Kolektif* sesuai dengan kriteria-kriteria badan hukum yayasan. Bahwa YKCI sebagai lembaga yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun, mengelola dan/atau mendistribusikan diakui keberadaannya, namun YKCI belum diakui sebagai *Lembaga Manajemen Kolektif* apabila tidak menyesuaikan dan berubah menjadi *Lembaga Manajemen Kolektif* dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun

⁵³ Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

sejak berlakunya Undang-Undang ini dan penyesuaian tersebut harus berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Atas dasar itu, YKCI sebagai pengelola *performing rights* telah melakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta khususnya dalam Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89. Hal ini dapat dibuktikan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : HKI.2-OT.03.01-06 tentang Izin Operasional Lembaga Manajemen Kolektif yang ditetapkan tanggal 28 Oktober 2015.⁵⁴

Izin operasional Lembaga Manajemen Kolektif diberikan kepada YKCI sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan menghimpun/menarik royalti dari Pengguna, dan mendistribusikan royalti dimaksud kepada Pencipta/Pemegang Hak Cipta secara profesional, akuntabel dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

Izin operasional Lembaga Manajemen Kolektif yang diberikan kepada YKCI, mempunyai masa berlaku. Izin diberikan dimulai dengan tanggal penetapan izin operasional sampai dengan 16 Oktober 2019 dan dapat diperpanjang kembali setelah dilakukan evaluasi kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dapat dilihat dalam ketentuan ini, bahwa setiap izin operasional yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia kepada setiap LMK mempunyai masa berlaku 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang kembali setelah evaluasi kinerja. Apabila setelah dilakukan evaluasi kinerja, LMK tidak

⁵⁴ www.kci-lmk.or.id, diakses pada Tanggal 1 Januari 2017, Pukul 20.20 WIB.

melaksanakan tugas secara profesional, akuntabel dan transparan, maka Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dapat mencabut izin operasional tersebut.

Dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : HKI.2-OT.03.01-06 tentang Izin Operasional Lembaga Manajemen Kolektif kepada YKCI, dapat dipastikan bahwa kewenangan dalam menghimpun/memungut royalti, kemudian mendistribukan royalti dimaksud kepada Pencipta dan Pemilik Hak Terkait telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Serta eksistensi YKCI sebagai *Lembaga Manajemen Kolektif* di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat.

H. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 392 K/Pdt.Sus HKI/2013 memberikan pertimbangan bahwa kegiatan YKCI bertentangan dengan tujuan Yayasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 UU Yayasan. Dengan tujuan YKCI memungut royalti dari kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan “performing” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5) UU Hak Cipta adalah tidak diperkenankan karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 UU Yayasan tersebut. Sedangkan, Hakim Peninjau dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 122 PK/Pdt.Sus HKI/2015 memberikan pertimbangan bahwa kegiatan YKCI tidak bertentangan dengan tujuan Yayasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 UU Yayasan.

Dalam Pasal 1 UU Yayasan mengatur tentang tujuan yayasan yaitu meliputi bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Pasal 1 UU Yayasan sendiri tidak memberikan ketentuan apa yang dimaksud dengan tujuan sosial dan kemanusiaan serta keagamaan, tetapi memberikan ketentuan mengenai kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh yayasan. Oleh karena itu, terjadi perbedaan perspektif oleh Hakim mengenai tujuan YKCI sebagai *Lembaga Manajemen Kolektif* di Indonesia.

Fakta di persidangan menjelaskan, kegiatan YKCI menghimpun royalti dan mendistribusikan royalti dimaksud kepada *users* tidak dibantah oleh pihak Inul Vista Karaoke Manado selaku *users*. Bahkan, pihak Inul Vista Karaoke Manado sendiri sejak pertama kali berdiri telah melakukan Perjanjian Lisensi dengan YKCI, terbukti dengan penerbitan Surat Penggunaan Lisensi Musik (SLPM) dari YKCI kepada Inul Vista Karaoke Manado. Fakta di persidangan juga menyatakan bahwa pendistribusian royalti kepada para Pencipta/Pemegang Hak Cipta telah dilakukan oleh YKCI.

Berdasarkan teori *charity*, *Public Benefit Theory* dan *Economic Growth Theory* serta fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan, kegiatan YKCI sebagai *Lembaga Manajemen Kolektif* di Indonesia merupakan tujuan sosial, karena kegiatan tersebut memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan para Pencipta khususnya Hak Ekonomi para Pencipta/Pemegang Hak Cipta dan kegiatan tersebut tentunya memiliki manfaat yang sangat besar terhadap masyarakat serta perkembangan dan pembangunan ekonomi nasional.

Atas dasar itu, menurut penulis dari kedua pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 392 K/Pdt.Sus HKI/2013 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 122 PK/Pdt.Sus HKI/2015 mengenai tujuan YKCI sebagai *Lembaga Manajemen Kolektif* di Indonesia, Putusan Mahkamah Agung Nomor 122 PK/Pdt.Sus HKI/2015 adalah putusan yang lebih tepat terkait tujuan YKCI sebagai *Lembaga Manajemen Kolektif* di Indonesia.

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 122 PK/Pdt.Sus HKI/2015 merupakan putusan yang telah *inkrah*. Dimana tidak ada upaya hukum lagi terhadap putusan tersebut.

Dari Putusan Peninjauan Kembali tersebut dapat dilihat akibat hukum terhadap kewenangan YKCI sebagai *Lembaga Manajemen Kolektif* di Indonesia. Fakta di persidangan berdasarkan bukti surat, bahwa kewenangan dan eksistensi YKCI sebagai *Lembaga Manajemen Kolektif* di Indonesia telah mendapat dukungan penuh berupa rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (d/h Departemen Kehakiman) dan Sekretariat Negara Republik Indonesia. Bahwa wewenang YKCI dalam pengelola royalti terhadap *users* berkaitan dengan kegiatan *performing* menjadi kembali diakui, kegiatan tersebut dilakukan atas dasar untuk melindungi kepentingan Pencipta, dapat disimpulkan bahwa wewenang YKCI dalam pengelola royalti adalah tindakan yang *legal*.

Kemudian dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, eksistensi YKCI sebagai *Lembaga Manajemen Kolektif* di Indonesia semakin kuat. Eksistensi tersebut diakui sebagaimana ketentuan Pasal

122 poin (e, f, dan g). Hal ini diperkuat dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : HKI.2-OT.03.01-06 tentang Izin Operasional Lembaga Manajemen Kolektif yang ditetapkan tanggal 28 Oktober 2015.

Dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : HKI.2-OT.03.01-06 tersebut salah satu keputusannya menyatakan memberikan izin kepada YKCI sebagai *Lembaga Manajemen Kolektif* di Indonesia. Atas dasar itu, wewenang dan eksistensi YKCI sebagai *Lembaga Manajemen Kolektif* di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat.

